



Relasi Kuasa dalam Tata Kelola Hutan Mangrove di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

Theresia Florentia Usmini ^{1*}, Syahrin Badrin Kamahi ², Diana S.A.N Tabun ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Korespondensi Penulis : usminielfin@gmail.com

Abstract The aim of this research is to analyze power relations in Mangrove forest governance in Aeramo Village, Aesesa District, Nagekeo Regency. The research method used is descriptive qualitative, namely describing the current state of the object qualitatively using data obtained from research. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. The data analysis techniques used are data collection, presentation, reduction and drawing conclusions. The research results show that power relations are seen from 4 (four) interactions, namely, Decisional, Anticipated Reaction, Non Decision Making, and systemic. In decisional interactions it was found that the decision to change land use was made by the community itself who had power over the land covered by mangrove forests. By forming a group to open a pond. Anticipated reaction interactions found that the desire for land clearing was carried out by each management group based on personal encouragement and oriented towards improving the community's economy. The non-decision making interaction of the management has the power in clearing land because they have a certificate and receive direct support from the provincial government. Systemic interactions found that the interest that the management group carried out from the start was to help the community's economy. The Mangrove forest rehabilitation process has been carried out by the Nagekeo Regency environmental service and the Kajumata Farmers Group which was formed to preserve the Mangrove forest in Aeramo Village. Socialization activities regarding the importance of mangrove forests and the opening of environmentally friendly ponds have also been carried out by the Environmental Service and the Fisheries and Maritime Affairs Service.

Keywords: Power Relations, Governance, Mangrove Forest

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi kuasa dalam tata kelola hutan Mangrove di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data di gunakan yaitu pengumpulan data, penyajian, reduksi dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dilihat dari 4 (empat) interaksi yaitu, *Decisional*, *Anticipated Reaction*, *Non Decision Making*, dan *systemic*. Dalam *interaksi decisional* ditemukan bahwa keputusan alih fungsi lahan dilakukan oleh masyarakat sendiri yang memiliki kekuasaan atas tanah yang ditumbuhi hutan Mangrove. Dengan membentuk kelompok untuk pembukaan tambak. *Interaksi anticipated reaction* ditemukan keinginan dalam pembukaan lahan di lakukan oleh setiap kelompok pengelola berdasarkan dorongan pribadi dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. *Interaksi nondecision making* pihak pengelola memiliki kekuatan dalam pembukaan lahan karena memiliki sertifikat dan mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah provinsi. interaksi *systemic* ditemukan bahwa kepentingan yang sejak awal dilakukan kelompok pengelola yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat. Proses rehabilitasi hutan Mangrove sudah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Nagekeo dan Kelompok Tani Kajumata yang dibentuk untuk melestarikan hutan Mangrove di Desa Aeramo. Kegiatan sosialisasi akan pentingnya hutan Mangrove dan pembukaan tambak yang ramah lingkungan juga sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Perikanan Dan Kelautan.

Kata kunci: Relasi Kuasa, Tata Kelola, Hutan Mangrove

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan terkait relasi kuasa dalam tata kelola hutan Mangrove, dimanah ada berbagai *stakeholder* yang terlibat terkait tata kelola hutan Mangrove yang dialihfungsikan menjadi tambak ikan bandeng. Hutan Mangrove merupakan tumbuhan yang hidup pada habitat laut yang hidupnya dipengaruhi oleh kondisi

pasang surut. Fungsi dan manfaat Mangrove bagi kehidupan manusia khususnya bagi masyarakat sekitar pesisir sangat besar, diantaranya adalah sebagai pelindung dari terjangkan angin dan gelombang, penstabil garis pantai, dan mendukung kegiatan perikanan (Supriharyono, P. S. D. A. (2002).

Salah satu kabupaten yang memiliki ekosistem hutan Mangrove di NTT, yaitu Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Nagekeo (2020), Kabupaten Nagekeo memiliki sebaran ekosistem Mangrove dengan total luasan kawasan Mangrove sepanjang pantai utara sejauh 60 Km (6000 Ha). Pemanfaatan ekosistem Mangrove di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tambak ikan dan tambak garam tanpa pengelolaan berkelanjutan (Rahayu, Et Al. 2022: 2–8.). Menurut Kusmana ada tiga penyebab utama kerusakan hutan Mangrove, yaitu: (1) Pencemaran, yang meliputi pencemaran minyak dan pencemaran logam berat, (2) Konversi hutan Mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, yaitu: budidaya perikanan, pertanian, jalan raya, industri serta jalur pembangkit listrik, produksi garam, perkotaan, pertambangan dan penggalian pasir, dan (3) Penebangan yang berlebihan.

Hutan Mangrove di Kabupaten Nagekeo Kecamatan Aesesa Desa Aeramo, Pada tahun 2020 Sebanyak 200 rusak dan terancam punah akibat alih fungsi lahan menjadi tambak ikan bandeng oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Nagekeo. Diketahui bahwa warga di Desa Aeramo tidak mengetahui ketika pertama kali ditebang ratusan pohon bakau (Newswire, 2019). Lokasi hutan Mangrove yang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat tambak ikan, dikelola oleh beberapa Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Samudera Indah di Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo diduga Pokdakan merupakan kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo yaitu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Kelompok ini yang membudidayakan ikan bandeng sejak 2019 hingga saat ini, dengan jumlah anggota 10 orang yang setiap orang memanfaatkan lahan dan rata-rata hampir semua anggota memiliki lahan budidaya, dengan luas lahan $\pm \frac{1}{2}$ - 1 hektar. Membudidayakan ikan bandeng dengan kapasitas bibit ikan mencapai 20.000 ekor bibit ikan bandeng, menghasilkan sekitar 1 ton lebih ikan. Diketahui Pokdakan merupakan kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo yaitu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Donofan, 2020).

Masyarakat baru mengetahui hal itu setelah adanya papan pengumuman yang bertuliskan bahwa kawasan tersebut yang akan dijadikan tambak ikan bandeng. Masyarakat desa Aeramo mengatakan bahwa “adanya tambak ikan bandeng ilegal yang dilakukan oleh Pemkab setempat. Penebangan pohon bakau di lokasi itu, dikawatirkan dapat mengakibatkan bencana

seperti air laut naik atau tsunami akibat hutan bakau yang dijadikan sebagai pohon pelindung pantai sudah ditebang semuanya.” Sejumlah besar tambak ikan telah terbengkalai ditinggalkan karena tidak adanya ikan yang dihasilkan dari tambak ikan itu. Kurangnya pengelolaan hutan Mangrove oleh pemerintah dan masyarakat setempat diduga menjadi penyebab terjadi kerusakan ekosistem Mangrove (Newswire, 2019).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo, mengakui selama ini kajian lingkungan untuk pembangunan tidak berjalan sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem Mangrove. Secara aturan seharusnya tidak boleh ada pembangunan pada seratus meter dari pasang tertinggi air laut, pihaknya sudah pernah meminta ijin ke dinas perikanan untuk melakukan kajian lingkungan di lokasi itu pasca pembukaan lahan tambak ikan itu. Namun, pihaknya belum pernah mendapatkan permohonan izin tentang kajian lingkungan untuk pembangunan tambak dari dinas perikanan. “Seharusnya ada kajian lingkungan ketika ada pembangunan tambak ikan di daerah pesisir.” (ANTARA 2020).

Hutan Mangrove di sepanjang pesisir Desa Aeramo dan Desa Marpokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sampai saat ini belum terkelola dengan baik dan banyak yang dialihfungsikan menjadi area tambak. Perhatian masyarakat mengenai ekosistem Mangrove di Kabupaten Nagekeo masih minim, dikarenakan kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat setempat dalam pengelolaan Mangrove yang ekosistem berkelanjutan. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata dapat menjadi salah satu cara agar dapat mengurangi kerusakan dan penyalahgunaan hutan Mangrove serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Rahayu, et al 2022:2-8).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan bagaimana relasi kuasa dalam tata kelola hutan Mangrove di Kabupaten Nagekeo dengan data berupa deskripsi (kata-kata dan kalimat) kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan tentang makna dari topik yang menjadi permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan tentang relasi kuasa dalam tata kelola hutan Mangrove di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Aeramo terletak di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur, dengan ibu kota kabupaten di Mbay, desa ini berjarak kurang lebih 10 Km dari kota Mbay dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit. Desa Aeramo merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya pada umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Desa Aeramo dikatakan memiliki potensi yang sangat rendah karena keadaan tanah berpasir dan sedimentasi (tanah kering dan tanah gersang) pengolahan tanah dilakukan secara primitif atau tradisional sehingga hasilnya tidak memuaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada umumnya masyarakat desa tersebut bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Dari data monografi Desa tahun 2024 diketahui 3670 orang penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan 210 di sektor kelautan atau nelayan. Lokasi alih fungsi lahan bertempat di Tanjung kaju mata terletak diantara permukiman masyarakat, serta diapit oleh jalan raya dan laut kaju mata. Lokasi alih fungsi lahan ini, dibuka dengan panjang dari permukiman masyarakat dari timur ke barat dan lebar dari jalan raya sampai ke pesisir pantai. Sesuai dengan hasil wawancara, luas total dari lokasi alih fungsi lahan tersebut sekitar $\pm 30-40$ hektar.

Lokasi alih fungsi lahan bertempat di Tanjung kaju mata terletak diantara permukiman masyarakat, serta diapit oleh jalan raya dan laut kaju mata. Lokasi alih fungsi lahan ini, dibuka dengan panjang dari permukiman masyarakat dari timur ke barat dan lebar dari jalan raya sampai ke pesisir pantai. Sesuai dengan hasil wawancara, luas total dari lokasi alih fungsi lahan tersebut sekitar $\pm 30-40$ hektar.

Dalam penelitian terkait relasi kuasa dalam tata kelola hutan mangrove di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ada beberapa aktor seperti Pemerintah dalam hal Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan masyarakat serta pemerintah Desa Aeramo yang terlibat tentunya menjadi perhatian penting dalam bentuk kekuasaan dan relasi kekuasaan dalam terbentuknya kebijakan revitalisasi ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa aktor selain yang penulis jabarkan diatas juga memiliki peran penting. Keterlibatan multi aktor dalam revitalisasi tambak ikan bersama dengan ekosistem hutan mangrove membentuk beberapa pola relasi kekuasaan dengan berbagai bentuk kekuasaan yang muncul akibat dari konsekuensi dari sebuah kebijakan ataupun kondisi politik yang masih pro kontra.

Hal ini dibuktikan dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian adanya interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat/kelompok yaitu Kelompok Mage Lewa dan Trustam (Trobosan Usaha Tambak), dalam tipe decisional terjadi karena penggunaan kekuasaan atau

wewenang yang dimiliki oleh kedua institusi tersebut secara langsung. Perbedaan kepentingan dan isu publik yang menjadi fokus masing-masing institusi tersebut menjadi titik tolak digunakannya wewenang atau sumber daya yang dimiliki untuk memprioritaskan kepentingan dan isu tersebut. Dalam kerangka proses asosiatif, interaksi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan cara tawar menawar dan melalui bentuk akomodasi. Sehingga ada peran yang berkesinambungan untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian kepentingan yang dilakukan sejak awal oleh kelompok tambak ikan yaitu untuk membantu perekonomian keluarga di setiap keanggotaan serta menjadi lumbung ikan air tawar atau pasokan ikan untuk masyarakat sekitar yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan yang menyebabkan pengambilan keputusan untuk pembukaan tambak dengan dalih tujuan untuk kepentingan ekonomi sehingga mempengaruhi kebijakan yang sudah ada. Di lain sisi juga pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup juga memiliki kepentingan awal agar hutan mangrove tidak dirusak oleh masyarakat setempat sehingga mereka harus mencegah proses kerja tambak ikan kelompok tersebut dan menjadi perdebatan ketidakpuasan masing-masing aktor yang membuat terjadinya perselisihan antara para aktor.

Kurangnya komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan dan masyarakat pengelola tambak terjalinya komunikasi yang baik antara instansi maka proses pengambilan keputusan bisa mencari titik terang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga terlaksanakan sebuah kebijakan tanpa pengaruh dari pihak mana pun yang dapat menjadikan solusi akhir dalam pengambilan keputusan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan.

Pembahasan

Relasi Kuasa Dalam Tata Kelola Hutan Mangrove Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

Relasi kuasa dalam tata kelola hutan mangrove di Desa Aeramo ini melibatkan beberapa elemen: pemerintah Kabupaten Nagekeo yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelola tambak, dan masyarakat Desa Aeramo. Sehingga terbentuk sebuah hubungan antara aktor-aktor dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang memiliki kepentingan awal bahwa hutan mangrove di Desa Aeramo tidak boleh ditebang atas dasar perusakan lingkungan. Dinas perikanan dan kelautan memiliki kepentingan untuk, memberi benih bibit ikan ke pihak pengelola dengan maksud untuk kegiatan budidaya akan tetapi hal tersebut, dianggap sebagai bentuk dukungan kepada pihak pengelola secara tidak langsung. Pihak pengelola yang memiliki kekuasaan, karena mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Dan masyarakat desa

aeramo yang hidup di daerah hutan mangrove dan merasa bahwa penebangan hutan mangrove akan menyebabkan bencana alam nantinya. Sehingga terjadi relasi kekuasaan atau perbedaan pendapat antara aktor yang menjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sehingga terjadi pengambilan kebijakan penebangan hutan mangrove. Tentunya regulasi yang sudah ada belum dimengerti oleh masyarakat dan belum diterapkan secara baik yang membuat pengambilan keputusan secara sepihak dan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di analisa bahwa, pembagian sudah ada kemudian dalam aturan perundang-undangan juga sudah jelas membagi kewenangan dalam pengawasan hutan mangrove. Peran dan wewenang lembaga pemerintah yang jelas dalam pengaturan tata ruang memberikan kontribusi besar untuk terciptanya harmonisasi. Sebagai institusi utama yang berwenang dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Nagekeo, kebijakan yang diterbitkan oleh Lingkungan Hidup (KLHK) dan dinas provinsi/kota harus saling bersinergi. Peran masing-masing institusi tergambarkan dari kebijakan yang dihasilkan, seperti peraturan Kementerian Perikanan Dan Kelautan yang mengatur tata cara rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan (LHK) yang mengatur tata cara teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Fungsi pengawasan dan pengendalian sepenuhnya, berada dalam wewenang Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) karena ekosistem mangrove merupakan bagian dari wilayah pesisir. Sementara itu dalam pelaksanaan rehabilitasi tetap berpedoman pada tata cara teknis yang dikeluarkan oleh KLHK mengingat mangrove sebagai bagian dari hutan yang pengesaannya berada dalam wewenang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Hutan Mangrove Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

Potensi mangrove sampai saat ini masih ada yang belum dikelola secara optimal, dimanah pengelolaan yang telah dilakukan selama ini masih bersifat eksploitasi, sektoral dan tumpang tindih. Oleh karena itu dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu dilakukan reorientasi kebijakan dan peraturan, dalam pengelolaan dan pemanfaatan mangrove. Penyusunan rencana strategis berlandaskan pada pedoman politik lingkungan sebagai salah satu usaha perencanaan wilayah ekosistem, mangrove merupakan tahap awal dalam reorientasi yang dimaksud dengan tersusun sebagai acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan mangrove secara terpadu dan berkelanjutan serta partisipasi.

Melalui usaha tersebut ini didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan orientasi kebijakan dan pengembangan strategi pengelolaan untuk memberi perhatian terhadap,

masalah pemanfaatan sumber daya dan mengendalikan dampak yang disebabkan oleh intervensi manusia terhadap ekosistem mangrove secara berkala. Dengan adanya langkah- langkah tersebut diharapkan ada suatu alur fungsi koordinasi, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kelautan Perikanan Kabupaten Nagekeo, pihak pengelola, dan masyarakat Desa Aerammo dalam menjaga pelestarian hutan mangrove Di desa Aerammo.

Tetapi disisi lain juga sudah terjalin kerja sama yang solid antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Desa Aerammo, dan pihak pengelola juga dinilai dapat membantu masalah tersebut. Kolaborasi antar aktor ini, diperlukan agar tujuan positif dapat terbangun dengan keadaan lingkungan yang tetap terjaga. Dengan kata lain, upaya ini dapat membantu keberhasilan bersama yang dapat ditinjau dari berbagai aspek dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa Aerammo, melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang diseimbangkan dengan pelestarian lingkungan pesisir.

Dari hasil diatas juga diketahui dalam pembukaan tambak ikan bandeng sudah dibarengi dengan kegiatan rehabilitasi oleh masyarakat setempat, yang membentuk kelompok dengan keinginan pribadi untuk melestarikan ekosistem hutan mangrove. Dan sebagian orang dari kelompok pengelola tambak juga turut serta ambil bagian dalam penanaman hutan mangrove untuk kegiatan rehabilitasi. Mereka juga mendapat dukungan, dari pemerintah Desa Aerammo dan dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan yang ikut serta turun ke lapangan melakukan penanaman bersama masyarakat dan memberi pemahaman kepada masyarakat, sehingga keadaan hutan mangrove sudah dikelola secara baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya mengikuti peraturan.

Model Relasi Kuasa

Dalam model relasi kuasa yang dijelaskan di hasil penelitian terdapat 4 unsur penting yang menjelaskan terkait relasi kuasa dalam tata kelola hutan mangrove yaitu yang pertama interaksi *decisional*, dalam interaksi ini terlihat adanya kepentingan awal sehingga terjadinya kebijakan pembukaan lahan hutan mangrove menjadi tambak ikan bandeng. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pembukaan lahan hutan mangrove di Desa Aerammo dilakukan oleh kelompok pengelola tambak dan mendapat dukungan secara tidak langsung atau secara tidak tertulis dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk kegiatan budidaya dan secara tidak langsung mendukung pihak pengelola dalam pembukaan tambak ikan.

Kedua interaksi *anticipated reaction*, terkait keinginan yang paling kuat dalam pembukaan lahan hutan mangrove di Desa Aerammo. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, keinginan yang paling besar dalam pembukaan lahan hutan mangrove adalah pihak pengelola. Walaupun mendapatkan teguran dari beberapa pihak pihak pengelola tetap, melanjutkan

pembukaan lahan hutan mangrove dengan alasan bahwa tanah yang ditumbuhi hutan mangrove adalah milik pribadi pihak pengelola dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah.

Ketiga interaksi *nondecision making*, terkait adanya kelompok yang mempengaruhi kebijakan yang memberikan dukungan pada beberapa aktor. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa pihak, yang memberi dukungan kepada pihak pengelola tambak pada saat awal pembukaan lahan hutan mangrove, menjadi tambak ikan di Desa Aeramo. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyatakan saat pembukaan tambak ikan bandeng di Desa Aeramo mereka mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi yang memberikan mereka sumbangan ikan dan udang lobster untuk dibudidayakan.

Keempat interaksi *systemic* interaksi yang bisa mempengaruhi aktor lain sehingga keputusan aktor tertentu yang menjadi pilihan keputusan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan, bahwa pihak pengelola yang memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi aktor lain karena sudah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut yang membuat pihak pemerintah kabupaten tidak bisa menindaklanjuti hal ini dan kemudian terjadilah pembukaan tambak ikan bandeng yang terjadi di Desa Aeramo.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Relasi kuasa dalam tata kelola hutan mangrove di Desa Aeramo ini melibatkan beberapa elemen: pemerintah Kabupaten Nagekeo yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelola tambak, dan masyarakat Desa Aeramo. Sebuah hubungan antara aktor-aktor dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang memiliki kepentingan awal bahwa hutan bakau ataupun hutan mangrove di Desa Aeramo tidak boleh ditebang atas dasar perusak lingkungan. Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki kepentingan untuk memberikan benih bibit ikan ke pihak pengelola dengan tujuan untuk kegiatan budidaya. Pihak pengelola yang memiliki hak milik atas tanah tersebut, dan masyarakat desa aeramo yang hidup di daerah hutan mangrove merasa bahwa penebangan hutan mangrove akan menyebabkan bencana alam nantinya.

Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, habitat mangrove masih terancam oleh eksploitasi, dan kurangnya pengelolaan. Pendekatan baru untuk kebijakan lingkungan adalah perencanaan strategi, yang fokus pada pengelolaan dan konservasi mangrove yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas-dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan dan Perikanan, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama. Kolaborasi antara sektor-sektor ini dapat menghasilkan hasil yang positif dan pengelolaan lingkungan yang

lebih baik. Upaya rehabilitasi masyarakat juga penting, yang melibatkan kelompok swasta dan pemerintah. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut dan memastikan pelestarian habitat mangrove.

Walaupun begitu Pemerintah Desa Aeramo sudah melakukan upaya untuk menangani masalah ini dalam bentuk teguran secara langsung kepada pihak pengelola, tetapi hal ini kurang ditanggapi dengan baik oleh pihak pengelola. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Serta Dinas Perikanan Dan Kelautan juga sudah berupaya menanggapi masalah ini dengan melakukan sosialisasi, penanaman kembali dan sumbangan bibit ikan kepada pihak pengelola tambak dengan harapan bahwa pengelolaan lahan tambak ini mempertimbangkan aspek lingkungan. Sejauh ini belum ada kebijakan khusus dari pemerintah desa maupun dinas terkait, karena pihak pengelola memegang peran penting. Pasalnya pihak pengelola memiliki sertifikat tanah atas lahan yang mereka kelola.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A., et al. (2021). Strategi pengembangan hutan mangrove Kabupaten Kalimantan Selatan. *Mangrove Forest Development Strategy in Jorong District, Tanah Laut District, South Kalimantan Province*, 9(1), 88–93.
- Anonimous. (2005). Hutan bakau. Retrieved February 2, 2024, from <http://oseanografi.blogspot.com/2005/07/Hutan-bakau.html>
- ANTARA. (2020). Ratusan hektare hutan bakau terancam punah akibat ulah pemerintah. Retrieved February 2, 2024, from <https://kupang.antaranews.com/berita/16233/ratusan-hektare-hutan-bakau-terancam-punah-akibat-ulah-pemerintah>
- Anwar, M. S., & Farhaby, A. M. (2021). Analisis kebijakan pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di Provinsi Bangka Belitung. *University of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 20–38.
- Arrahmah, N., & Wicaksono, F. (2022). Dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata hutan mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(1), 13–24.
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo. (2020). *Data Badan Lingkungan Hidup*. Nagekeo: Badan Lingkungan Hidup Kab. Nagekeo. Retrieved February 2, 2024.
- Donofan, G. (2020). Pokdakan Samudera Indah panen ikan bandeng di Aeramo. Retrieved February 2, 2024, from <https://kupang.tribunnews.com/penulis/gordi-donofan>
- Flores Pedia. (2020). Hutan mangrove di Aesesa dan Wolowae banyak beralih fungsi jadi tambak ikan. Retrieved February 2, 2024, from <https://kumparan.com/florespedia/hutan-mangrove-di-aesesa-dan-wolowae-banyak-beralih-fungsi-jadi-tambak-ikan-lugILs5TvQb>

- Hermanto, W., & As'ari, H. (2023). Strategi pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 317–328.
- Hutapea, F. D. R. B., et al. (2023). Rehabilitasi mangrove di Pantai Tirang, Kota Semarang. *Jurnal Dharma Indonesia*, 1(1), 1–6.
- Irman, I., & Akbar, D. (2021). Tata kelola dan kebijakan wilayah konservasi mangrove di Kabupaten Bintan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 75–82.
- Iskandar. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Persada.
- Kusmana, C. (1995). *Manajemen hutan mangrove di Indonesia*.
- Madani, A. (2011). *Pola interaksi dan relasi kuasa dalam institusi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Newswire. (2020). 200 hektare hutan mangrove Nagekeo terancam maraknya tambak ilegal. Retrieved February 2, 2024, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190321/99/902635/200-hektare-hutan-mangrove-nagekeo-terancam-maraknya-tambak-ilegal>
- Nugroho, A. (2016). *Relasi kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Prigelan*. STPN Press.
- Pandawangi, S. (2021). *Metodologi penelitian*, 4, 1–5.
- Putri, R. D., & Ardianto, H. T. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 406–429.
- Rahayu, P. T., Purnama Sari, I., & Bramana, A. (2022). Kesesuaian dan daya dukung kawasan mangrove di Desa Marapokot dan Desa Aeramo, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur untuk kegiatan ekowisata, 1(1), 2–8.
- Rasyid, W., Hasan, N., & Hamzah, S. H. (2022). Analisis yuridis terhadap pencemaran hutan mangrove Pulau Pannikiang di Kabupaten Barru. *Madani Legal Review*, 6(2), 33–46.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriharyono, P., & di Wilayah, P. S. D. A. (2002). *Pesisir tropis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan (Memahami teori relasi kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
- Wasesa, A. S. (2013). *Relasi kuasa dalam novel Entrok karya Okky Madasari (Skripsi)*. Yogyakarta.